



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **RUTDIN SIMANJUNTAK alias RUTDIN;**
Tempat Lahir : Hutagurgur (Taput);
Umur / Tanggal Lahir: 56 tahun/15 Agustus 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pirma Toba I RT 002 RW 008 Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama : **MANUNGKAR HOTMAN ARITONANG alias TONANG;**
Tempat Lahir : Duri (Riau);
Umur / Tanggal Lahir: 47 tahun/29 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jeruk Manis RT 004 RW 004 Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III. Nama : **ARYA PUSPANDA alias ARYA bin ADLIS;**
Tempat Lahir : Duri (Bengkalis);
Umur / Tanggal Lahir: 34 tahun/8 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1090 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Nusantara Kelurahan Air Jamban,
Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis,
Provinsi Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

IV. Nama : **LAMBAS MAHARAJA alias LAMBAS;**

Tempat Lahir : Siantar (Sumut);

Umur / Tanggal Lahir: 50 tahun/28 Juni 1971;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sejahtera Gang Sukajadi RT 004 RW 016
Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau,
Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Karyawan PT Rifansi Dwi Putra;

V. Nama : **PASKA FRANSISKUS SILABAN alias FRANS;**

Tempat Lahir : Sampai Tua (Sumut);

Umur / Tanggal Lahir: 52 tahun/30 Maret 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Lintas Duri Dumai KM 08 Kulim RT 005
RW 007 Desa Pematang Obo, Kecamatan
Bhatin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi
Riau;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Karyawan PT Rifansi Dwi Putra;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut ditangkap pada tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan 22 September 2022;

Terdakwa IV dan Terdakwa V ditahan dalam perkara lain;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1090 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Rokan Hilir tanggal 24 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RUTDIN SIMANJUNTAK alias RUTDIN, bersama-sama dengan Terdakwa II MANUNGKAR HOTMAN ARITONANG alias TONANG, Terdakwa III ARYA PUSPANDA alias ARYA, Terdakwa IV LAMBAS MAHARAJA alias LAMBAS dan Terdakwa V PASKA FRANSISKUS SILABAN alias FRANS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah menggunakan kesempatan main judi, mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RUTDIN SIMANJUNTAK alias RUTDIN, bersama sama dengan Terdakwa II MANUNGKAR HOTMAN ARITONANG alias TONANG, Terdakwa III ARYA PUSPANDA alias ARYA TERDAKWA IV LAMBAS MAHARAJA alias LAMBAS dan Terdakwa V PASKA FRANSISKUS SILABAN alias FRANS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Pasang Kartu Remi (Joker);
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang Kontan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Uang Kontan Rp124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1090 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Kontan Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Uang Kontan Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
- Uang Kontan Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah);
(Dirampas untuk Negara);

4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 147/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 7 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rutdin Simanjuntak alias Rutdin, Terdakwa II Manungkar Hotman Aritonang alias Tonang, Terdakwa III Arya Puspanda alias Arya bin Adlis, Terdakwa IV Lambas Maharaja alias Lambas dan Terdakwa V Paska Fransiskus Silaban alias Frans tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permainan judi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) pasang kartu remi (joker);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang kontan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Uang kontan sebesar Rp124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - Uang kontan sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - Uang kontan sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
 - Uang kontan Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1090 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 332/

PID.B/2022/PT PBR tanggal 14 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 147/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 7 Juni 2022 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
3. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 147/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 7 Juni 2022 tersebut untuk selebihnya;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, II dan III dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa I, II dan III tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/Akta Pid/2022/PN Rhl *juncto* Nomor 332/PID.B/2022/PT PBR *juncto* Nomor 147/Pid.B/2022/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 4 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 21 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1090 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* tersebut mencederai rasa keadilan;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta:
 - Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan perjudian kartu jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai alat taruhan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Mes PT. Rifansi Banjar XII Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 2 (dua) pasang kartu remi (Joker), uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah), uang sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), uang sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa permainan jenis song tersebut pertama kartu joker sebanyak 1 (satu) set atau 2 (dua) set pasang dikocok kemudian setelah kartu joker dikocok baru dibagi rata 20 (dua puluh) lembar kartu untuk setiap

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1090 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemainnya selanjutnya siapa pemain yang menyelesaikan semua kartu atau habis maka pemain tersebut yang menjadi pemenang;

Dengan demikian, perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana "Turut serta menggunakan kesempatan main judi" melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* perlu diperbaiki dengan memperberat pidana yang dijatuhkan *judex facti* agar memberi efek jera bagi para Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 332/PID.B/2022/PT PBR tanggal 14 Juli 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 147/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 7 Juni 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 332/PID.B/2022/PT PBR tanggal 14 Juli 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 147/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 7 Juni 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1090 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 4 Oktober 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Soesilo, S.H., M.H.
ttd.
Suharto, S.H., M. Hum.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP.19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1090 K/Pid/2022



- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat karena pada dasarnya kejadian tersebut dipicu oleh Saksi Yenni Rotua sendiri dan Terdakwa sudah mempunyai niat baik dengan memberikan uang pengobatan sebesar Rp300.000,00 namun ditolak Saksi Yenni Rotua yang meminta uang sebesar Rp2.500.000,00 tapi Terdakwa tidak sanggup membayarnya;
- Bahwa alasan Penuntut Umum selebihnya merupakan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali jika *judex facti* dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatutikan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan ppidanaan;

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 1090 K/Pid/2022

